



PUTUSAN

NOMOR 0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pembagian harta bersama antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Usman, S.H.** advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada Lingkungan Karara RT.07 RW.03 Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 17/Pdt.G/adv.usm/XI/2017 tanggal 23 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan nomor register 0161/2017 pada tanggal yang sama, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

Halaman 1 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 11 September 2017 dengan register nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Sub. yang diperbaiki dengan surat gugatan tanggal 12 September 2017 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Akta Cerai nomor 0394/AC/2017/PA.Sub.;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak** umur 8 tahun;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta kekayaan secara bersama yang berupa barang barang sebagai berikut:
 - a. sebuah bangunan rumah permanen ukuran 8 m x 3 m yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 1,46 are dengan sertifikat hak milik atas nama Penggugat dengan nomor sertifikat 1236 yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Danil;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hasan;
 - b. sebuah bangunan rumah permanen ukuran 7 m x 13 m yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 1,5 are yang dibeli oleh Penggugat dari **Jakir A. Wahab** pada bulan Oktober 2016 berdasarkan kwitansi bertanggal 01 Oktober 2016 yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah M. Saleh;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah A. Wahid;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatasan dengan rumah H.A. Majid;
- c. sebuah bangunan rumah semi permanen ukuran 4 m x 9 m yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 1,5 are yang dibeli oleh Penggugat dari **Irwan Sandhy** pada tahun 2013 berdasarkan kwitansi bertanggal 07 Desember 2013 yang terletak di PPN Bukit Indah RT.04 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan gang;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Naim;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bambang;
- d. isi dan perabotan rumah tangga sebagai berikut:
 - d.1. dua pasang kursi sofa;
 - d.2. tiga unit spring bed/tempat tidur;
 - d.3. satu unit kulkas satu pintu;
 - d.4. dua unit mesin cuci;
 - d.5. empat buah lemari pakaian dua pintu;
 - d.6. empat buah lemari hias perkakas;
 - d.7. delapan set piring dan satu set gelas;
 - d.8. satu unit televisi merk Sharp ukuran 21 inc;
 - d.9. tiga buah karpet permadani;
- e. satu unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi EA 1566 E dengan BPKB atas nama Tergugat;
- f. satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi EA 3215 AF dengan BPKB atas nama Tergugat;
- g. satu unit sepeda motor merk Yamaha Force warna merah dengan nomor polisi EA 6501 AG dengan BPKB atas nama Tergugat;
- h. perhiasan emas dengan rincian sebagai berikut:
 - h.1. dua pasang kalung emas 24 karat seberat 50 gram;
 - h.2. dua pasang gelang emas 24 karat seberat 35 gram;
 - h.3. empat pasang cincin emas 24 karat seberat 15 gram;

Halaman 3 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. uang modal usaha kredit pinjam meminjam senilai lebih kurang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikelola Penggugat dan Tergugat;
 - j. satu unit kios tempat jual emas beserta harga sewa yang disewakan oleh Tergugat yang terletak di pasar Seketeng dengan ukuran 3 m x 4 m;
 - k. dua unit kios untuk jualan ayam potong yang terletak di pasar Seketeng;
 - l. tabungan haji pada Bank BNI Cabang Sumbawa atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, kecuali mobil sebagaimana yang tertera diatas dikuasai oleh Penggugat;
 5. Bahwa, harta bersama sebagaimana tertera diatas merupakan hasil jerih payah antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah pada tahun 2007 yang dirintis dari bawah dan masing masing antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harta bawaan;
 6. Bahwa, dari gerak gerik Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan obyek harta bersama tersebut, maka dari itu Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait untuk hadir dalam sidang perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 3 diatas;
3. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek harta bersama tersebut;
4. Menetapkan setengah bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut;

Halaman 4 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa harta bersama tersebut untuk mengadakan pembagian dan pemisahan serta menyerahkan setengah bagian dari harta bersama atau harga jual dari harta bersama, atau dapat dilakukan kompensasi atas harta bersama dalam pembagian dan penyerahan hak bagian kepada Penggugat dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membagi harta bersama secara kekeluargaan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh **H. Akhmad Junaedi, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis bertanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tergugat memberikan pengakuan secara murni terhadap kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa perlu ditegaskan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat adalah seorang janda dan pedagang yang memiliki modal sendiri,

Halaman 5 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

- 1.1. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.a.) yang berupa tanah seluas 1,46 are dan bangunan rumah di atasnya ukuran 8 m x 3 m, memang ada barangnya, mulanya Tergugat yang sudah menikah dengan Penggugat, membeli tanah kosong seluas ± 1,5 are seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2008, lalu tanah kosong tersebut Tergugat bangun dengan memakai uang arisan Tergugat sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan rumah tersebut telah dijadikan jaminan bank Mandiri atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan besaran angsuran Rp.5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) kali angsuran. Saat ini sudah berjalan 14 kali angsuran dan selama Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, sebanyak 8 kali angsuran Tergugat membayar sendiri, Tergugat memohon agar 8 kali angsuran tersebut dijadikan hutang Penggugat terhadap Tergugat dan rumah tersebut agar diperuntukkan bagi anak-anak Tergugat yang bernama **Putri Wardaningsih** umur 18 tahun, **Dodi Putra** umur 15 tahun dan **Gilang Rizky Ramadhan** umur 8 tahun;
- 1.2. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.b.) yang berupa tanah seluas 1,5 are dan bangunan rumah di atasnya ukuran 7 m x 13 m, telah dijual oleh Tergugat kepada **Saparuddin** seharga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1.3. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.c.) yang berupa tanah seluas 1,5 are dan bangunan rumah semi permanen di atasnya ukuran 4 m x 9 m, memang ada barangnya, tetapi dijadikan jaminan atas hutang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada **Hj. Nurhayati**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.d.) yang berupa perabotan rumah tangga, memang benar adanya, namun Tergugat membelinya dengan menjual perabotan rumah tangga yang lama dan menambahkannya dengan uang Tergugat sendiri, jadi tidak ada sedikitpun uang Penggugat yang terpakai untuk membeli perabotan tersebut;
- 1.5. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.e.) yang berupa satu unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi EA 1566 A, memang benar adanya, namun mobil tersebut dibeli dengan kredit selama empat tahun dengan uang muka Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan angsuran per bulan Rp.3.751.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan Tergugat sendiri yang membayar angsurannya dan BPKB atas nama Tergugat, sampai saat ini kredit mobil tersebut belum lunas dan mobil tersebut telah dibawa lari oleh Penggugat sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
- 1.6. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.f.) yang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi EA 3215 AF, memang benar adanya dan sepeda motor tersebut saat ini masih berada pada Tergugat dan digunakan oleh anak Tergugat untuk keperluan sehari hari dan sekolah;
- 1.7. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.g.) yang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Force dengan nomor polisi EA 6501 AG, memang benar adanya tetapi sepeda motor tersebut milik adik Tergugat yang dibeli dari **Ibu Feni** secara kredit dengan menggunakan nama Tergugat dengan angsuran per hari Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selama satu tahun satu bulan;
- 1.8. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.h.) yang berupa semua perhiasan yang dimaksud oleh Penggugat, semua perhiasan tersebut adalah milik Tergugat yang diperoleh sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat, setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat beberapa kali menukarnya dengan model yang terbaru, namun

Halaman 7 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua perhiasan tersebut saat ini sudah tidak ada dan sudah terjual untuk membayar hutang hutang Tergugat dan Penggugat;

- 1.9. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.i.) yang berupa modal usaha sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), modal usaha tersebut tidak ada dan tidak pernah ada;
- 1.10. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.j.) yang berupa satu unit kios tempat jual emas, memang benar adanya, namun kios tersebut milik Pemerintah, Tergugat hanya menempati/memakai saja;
- 1.11. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.k.) yang berupa dua unit kios tempat jual ayam potong adalah tidak benar, yang benar hanya satu unit itupun milik Pemerintah;
- 1.12. obyek sengketa yang tercantum dalam posita gugatan nomor (3.l.) yang berupa tabungan haji, memang benar adanya dan masih tersimpan pada Bank BNI Cabang Sumbawa;
2. Bahwa tentang kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan memindah tangankan harta harta tersebut, itu sama sekali tidak beralasan dan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak memiliki harta bawaan, itu sama sekali tidak benar, karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki usaha sendiri dan memiliki modal sendiri, justru Penggugatlah yang menghabiskan hasil jerih payah Tergugat, karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan sama sekali;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam jawaban ini, Tergugat juga menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan suami isteri, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebagai berikut:
 - 1.1. hutang uang kepada **Hj. Nurhayati H. Zakaria** sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jaminan rumah seperti yang tersebut dalam obyek sengketa (3.c.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. hutang uang kepada **Ibu Hadijah** sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2016;
- 1.3. hutang ayam kepada **Ibu Sri Wahyuni** senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- 1.4. hutang uang kepada **Ibu Feni** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1.5. hutang uang kepada **Mas Hendra** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa hutang hutang tersebut mohon ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa nafkah seorang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **Gilang Rizky Ramadhan** yang saat ini dalam asuhan Tergugat sepatutnya dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun, mengingat selama Tergugat dan Penggugat bercerai, sudah delapan bulan Penggugat tidak memberi nafkah untuk anak tersebut sehingga nafkah anak yang belum diberikan oleh Penggugat adalah $Rp.2.000.000,00 \times 8 = Rp.16.000.000,00$ (enam belas juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat harus membayar kepada Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak dan/atau setidak tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta pada posita huruf (3.a) yang menjadi jaminan bank diperuntukkan untuk anak anak;
3. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta yang sudah tidak ada, telah terjual dan menjadi jaminan bank serta dibawa sendiri oleh Penggugat;
4. Menolak permohonan peletakan sita jaminan Penggugat karena tidak beralasan hukum;

Halaman 9 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan hutang hutang tersebut diatas adalah merupakan hutang bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menanggung hutang hutang bersama tersebut secara bersama sama;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar nafkah anak terhutang selama delapan bulan sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama **Gilang Ramadhan**, umur delapan tahun, sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Dan/atau mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat beserta gugatan rekonvensinya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 02 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Penggugat pada intinya tetap mempertahankan dalil dalil gugatannya dan menolak dalil dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas mengakui kebenaran dalil dali gugatan Penggugat, dengan penegasan sebagai berikut:

1. Bahwa pinjaman uang (hutang) dari bank Mandiri sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan menjadikan obyek sengketa (3.a) sebagai jaminan atas hutang tersebut, hutang tersebut adalah sebagai tambahan modal yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, karena itu maka wajar jika setoran angsuran terhadap pinjaman tersebut juga dilakukan oleh Tergugat, sekarang ini hutang tersebut telah lunas;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat atas obyek sengketa nomor (3.b) yang menyatakan rumah tersebut telah dijual kepada **Saparuddin** untuk menutupi hutang hutang Penggugat dan Tergugat, dalil tersebut hanya rekayasa semata, yang sebenarnya adalah rumah tersebut disewakan kepada **Jhoni Kurniawan** semasa Penggugat dan Tergugat masih suami isteri. Demikian



pula dalil jawaban Tergugat terhadap obyek sengketa nomor (3.c) yang dijadikan jaminan hutang kepada **Hj. Nurhayati** juga merupakan rekayasa dari Tergugat;

3. Bahwa obyek sengketa nomor (3.d) tentang isi perabotan rumah memang dibeli dan dipilih langsung oleh Tergugat karena tugas Tergugat sebagai ibu rumah tangga, tetapi uang untuk pembelian barang-barang tersebut adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat waktu itu masih suami isteri;
4. Bahwa obyek sengketa selebihnya harus tetap diperhitungkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat berstatus suami isteri meskipun penguasaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mengenai gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat yang berupa hutang bersama Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

1.1. hutang uang kepada **Hj. Nurhayati H. Zakaria** sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

1.2. hutang uang kepada **Ibu Hadijah** sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

1.3. hutang ayam kepada **Ibu Sri Wahyuni** senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

1.4. hutang uang kepada **Ibu Feni** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

1.5. hutang uang kepada **Mas Hendra** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Semua hutang tersebut adalah tidak benar dan hanyalah rekayasa dari Tergugat karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui hutang-hutang tersebut dan dipergunakan untuk apa-apa hasil hutang tersebut, sehingga gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan rekonvensi Tergugat mengenai nafkah anak adalah bukan pada tempatnya digabung dalam gugatan ini, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban beserta gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup, lalu untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 0394/AC/2017/PA.Sub. tanggal 10 Juli 2017, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 1236 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor R11.Um/SWB/0196/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Penyelia Unit Mandiri Mitra Usaha Sumbawa Besar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kwitansi tanpa nomor tanggal 01 Oktober 2016, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang ditanda tangani oleh **Jakir A. Wahab** sebagai penerima uang pembayaran dari Penggugat, fotokopi tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kwitansi tanpa nomor tanggal 07 Desember 2013, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh

Halaman 12 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Sandhy sebagai penerima uang pembayaran dari Penggugat, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Bank nomor SBW/04/3086/SKB/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Penyelia Unit Mandiri Mitra Usaha Sumbawa Besar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan tanpa nomor tanggal 04 Oktober 2017, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh **Musardi**, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.7;

8. Cetakan (*print out*) Catatan Kredit tanpa nomor tanpa tanggal atas nama Penggugat sebagai Debitur, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Pegadaian, setelah surat tersebut diperiksa, maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan P.8;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Dodi Irawan bin Ismail H. Abdullah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.01 RW.03 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Penggugat, pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka memiliki harta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



- a. sebuah bangunan rumah permanen tipe 32 yang berdiri diatas tanah yang terletak di PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- b. sebuah bangunan rumah dengan dinding anyaman bambu dengan ukuran sekitar 3 m x 4 m yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas \pm 2 are yang diperoleh dari pembelian yang terletak di PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan gang desa;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah almarhum Naim;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang desa;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah orang lain;
- c. sebuah bangunan rumah semi permanen ukuran sekitar 5 m x 6 m yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas 1 are yang belum diplester yang terletak di PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- d. satu unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih yang dibawa oleh Penggugat;
- e. satu unit sepeda motor merk Supra Fit warna putih tahun 2007;
- f. satu unit sepeda motor merk Yamaha Force warna merah tahun 2010 yang sering dipakai oleh keponakan Tergugat;

2. Heri Purnama bin Agus Salim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.03 RW.06, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Penggugat, pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka memiliki harta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah yang terletak di PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- b. sebuah bangunan rumah dengan dinding separuh tembok batu dan separuh anyaman bambu yang terletak di PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- c. sebuah bangunan rumah semi permanen dengan lantai belum diplester yang terletak di PPN Bukit Indah Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang dikontrakkan oleh Tergugat kepada Pak Joni;
- d. dua unit sepeda motor yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, sementara Tergugat juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Addendum Kesatu Perjanjian Kredit nomor MBD.SWB/0072/KUM/2015.A01 tanggal 09 Juni 2016 atas nama Tergugat sebagai Debitur, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Micro Mandiri Manager Unit Mandiri Mitra Usaha Sumbawa PT. Bank Mandiri, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan T.1;
2. Asli Rekening Koran nomor rekening 1610100632822 periode 01 Maret 2017 s.d. 06 Februari 2018 atas nama Tergugat sebagai Debitur, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KCP Sumbawa Besar, setelah diperiksa maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan T.2;
3. Cetakan (*print out*) *Payment Bill Maintenance* nomor rekening 1610100632822 tanggal 05 Februari 2018 atas nama Tergugat sebagai Debitur, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KCP Sumbawa Besar, setelah surat tersebut diperiksa, maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan T.3;

Halaman 15 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cetakan (*print out*) *Payoff Inquiry* nomor rekening 1610100632822 tanggal 05 Februari 2018 atas nama Tergugat sebagai Debitur, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KCP Sumbawa Besar, setelah surat tersebut diperiksa, maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan T.4;
5. Fotokopi Aplikasi Setoran tanpa nomor tanggal 17 Juli 2017 dan 29 September 2017 atas nama Tergugat sebagai Debitur, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KCP Sumbawa Besar, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan T.5;
6. Fotokopi Aplikasi Setoran tanpa nomor tanggal 21 Desember 2017 atas nama Tergugat sebagai Debitur, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri KCP Sumbawa Besar, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanpa nomor tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Tergugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Tergugat dan diketahui oleh Lurah Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan nomor register 593/135/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanpa nomor tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Tergugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Tergugat dan diketahui oleh Lurah Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan nomor register 593/136/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan T.8;
9. Asli *Statement of Account* tanpa nomor tanggal 15 Mei 2017 atas nama Tergugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang

Halaman 16 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance, setelah diperiksa maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan T.9;

10. Fotokopi Surat Perjanjian nomor 178/027/Kontrak/KS//2017 tanpa tanggal, yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan T.10;

11. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja nomor 0466566 yang berlaku sampai tanggal 16 September 2014 atas nama Tergugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan T.11;

12. Fotokopi Kwitansi tanpa nomor tanggal 03 April 2017, yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh **Tergugat** sebagai penerima uang pembayaran dari **Saparuddin**, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan T.12;

13. Fotokopi Buku Tabungan Haji nomor 1318858 tanggal 11 Desember 2014 atas nama Tergugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Kantor Cabang Sumbawa Besar, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan T.13;

14. Fotokopi Buku Tabungan Haji nomor 1318859 tanggal 11 Desember 2014 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Kantor Cabang Sumbawa Besar, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan T.14;

15. Fotokopi Kwitansi tanpa nomor tanggal 04 April 2015, 25 Desember 2016 dan 16 Januari 2017 yang bermaterai cukup dengan nazegelele dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Tergugat sebagai penerima uang

Halaman 17 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari **Hj. Hayati**, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan PR.1;

16. Fotokopi Kwitansi tanpa nomor tanggal 20 Maret 2016 dan 10 September 2016, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Tergugat sebagai penerima uang pembayaran dari **Hadija**, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan PR.2;

17. Fotokopi Kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Januari 2016, 10 Oktober 2016 dan 02 Desember 2016, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya ditanda tangani oleh Tergugat sebagai penerima uang pembayaran dari **Aulia Feny, Hj. Sri Wahyuni dan Pak Hendra**, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan PR.3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga menghadirkan enam orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Iman Sudiat alias Hendra bin H. Hamzah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.002, Kelurahan Uma Beringin, Kecamatan Unter lwes, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mitra usaha Tergugat;
- Bahwa sebagai mitra usaha, saksi adalah pemasok barang dagangan yang berupa ayam potong kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sekali memasok ayam potong senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Tergugat yang menjadi hutang Tergugat terhadap saksi;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum melunasi hutang senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengakui kebenaran bukti PR.3;

Halaman 18 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadijah binti H.A. Rahim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.005, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mitra usaha Tergugat;
- Bahwa sebagai mitra usaha, saksi adalah pemberi pinjaman modal kepada Tergugat;
- Bahwa selama bermitra usaha, saksi sudah memberikan pinjaman modal dengan nilai total Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa dari nilai total pinjaman modal tersebut, terbagi dalam dua tahap, tahap pertama pada bulan Maret 2016 senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua pada bulan September 2016 senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tahap pertama sudah dibayar lunas oleh Tergugat, sementara yang kedua belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa dengan demikian maka hutang Tergugat kepada saksi tinggal Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa selama saksi dan Tergugat bermitra usaha, tidak pernah melibatkan Penggugat, saksi hanya berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa selama memberikan pinjaman modal tersebut, saksi mendapatkan *fee* dari Tergugat sesuai keuntungan usaha yang diperoleh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengakui kebenaran bukti PR.2;

3. Hayati binti H. Abdul Karim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW.006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan mitra usaha Tergugat;
- Bahwa sebagai mitra usaha, saksi adalah pemberi pinjaman modal kepada Tergugat;

Halaman 19 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bermitra usaha, saksi sudah memberikan pinjaman modal dengan nilai total Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa total pinjaman modal tersebut tidak diberikan sekaligus tetapi terbagi dalam tiga tahap;
- Bahwa dari total pinjaman modal tersebut, Tergugat baru mengembalikan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat kepada saksi adalah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa selama saksi dan Tergugat bermitra usaha, tidak pernah melibatkan Penggugat, saksi hanya berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengakui kebenaran bukti PR.1;

4. Saparudin bin H. Idrus, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.004, Desa Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembeli rumah Tergugat;
- Bahwa saksi telah membeli rumah Tergugat dekat dengan kuburan di PPN Bukit Indah;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut pada bulan Maret 2017 seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi sudah membayar lunas;
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut dari Tergugat tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak ada surat bukti jual beli rumah tersebut, hanya sebuah kwitansi tanda jual beli antara saksi dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat waktu itu masih bersuamikan Penggugat tetapi Penggugat waktu itu berada di Bima dan saksi tidak merasa perlu menghubungi Penggugat karena rumah itu dalam SPPT atas nama Tergugat;
- Bahwa waktu transaksi jual beli rumah tersebut disaksikan dua orang saksi, salah satunya bernama **Lutfi**;

Halaman 20 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Maskendi binti H. Mustafa, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.002 RW.005, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah memiliki perhiasan emas, yang terdiri dari:
 - tiga buah kalung yang masing masing memiliki berat 60 gram, 10 gram dan 6 gram;
 - sebuah gelang seberat 40 gram dan tiga buah gelang keroncong yang masing masing seberat 10 gram;
 - beberapa buah cincin;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat beberapa kali ganti model perhiasan emasnya, tetapi sekarang saksi tidak mengetahui apakah seluruh perhiasan tersebut masih ada atau tidak, karena sudah lama saksi tidak bertemu dengan Tergugat;

6. Faoziah binti Mahrip, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.004 RW.008 Desa Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sepeda motor Yamaha Vega warna merah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik adik Tergugat;
- Bahwa sepeda motor semula milik **Ibu Peni** yang dibeli dari *dealer* Tugu Mas, lalu dijual lagi oleh **Ibu Peni** kepada adik Tergugat dengan cara mengangsur;
- Bahwa saksi adalah pekerja dari **Ibu Peni** yang bertugas mengambil uang angsuran dari adik Tergugat setiap hari sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai total angsuran yang harus dibayar oleh adik Tergugat kepada **Ibu Peni** sejumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 21 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa separuh dari total uang angsuran tersebut sudah dibayar oleh adik Tergugat, sedangkan separuh lagi dibantu oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh adik Tergugat yang berpindah tempat tinggal di Bima;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 02 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan setempat, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 13 Maret 2018 yang intinya tetap mempertahankan gugatan dan jawaban rekonsensinya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 13 Maret 2018 yang intinya tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi) adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, oleh karena Penggugat Konvensi dan Tergugat (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi) hadir sendiri dimuka sidang, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dimediasi oleh **H. Akhmad Junaedi, S.H.** tidak berhasil, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah gugatan harta bersama sebagai sengketa yang timbul akibat adanya perkawinan antara orang-orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49

Halaman 22 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Konvensi berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. dan azas *aktur squitur forum rey* maupun berdasarkan azas *aktur squitur forum rey sitae*, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa permohonan peletakan sita harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya, telah ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan sela nomor 0651/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 14 Desember 2017, oleh karenanya maka permohonan peletakan sita tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi menuntut agar harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibagi dua karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk menggugat harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan pasangan suami isteri yang sah dan saat ini sudah bercerai;
2. Bahwa hasil dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Gilang Ramadhan** umur 8 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memperoleh harta bersama berupa:

Halaman 23 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. sebidang tanah pekarangan seluas 1,46 are beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 8 m x 3 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Danil;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hasan;
- (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.a);
- b. sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 7 m x 13 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan rumah M. Saleh;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah A. Wahid;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah H.A. Majid;
- (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.b);
- c. sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya dengan ukuran 4 m x 9 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.04 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan gang;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Naim;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bambang;
- (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.c);
- d. isi dan perabotan rumah tangga sebagai berikut:
- d.1. dua pasang kursi sofa (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.d.1);



- d.2. tiga unit spring bed/tempat tidur (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.d.2);
- d.3. satu unit kulkas satu pintu (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.d.3);
- d.4. dua unit mesin cuci (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.d.4);
- d.5. empat buah lemari pakaian dua pintu (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.d.5);
- d.6. empat buah lemari hias perkakas (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.d.6);
- d.7. delapan set piring dan satu set gelas (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.d.7);
- d.8. satu unit televisi merk Sharp ukuran 21 inc (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.d.8);
- d.9. tiga buah karpet permadani (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.d.9);
- e. satu unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi EA 1566 E dengan BPKB atas nama Tergugat Konvensi (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.e);
- f. satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi EA 3215 AF dengan BPKB atas nama Tergugat Konvensi (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.f);
- g. satu unit sepeda motor merk Yamaha Force warna merah dengan nomor polisi EA 6501 AG dengan BPKB atas nama Tergugat Konvensi (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.g);
- h. perhiasan emas dengan rincian sebagai berikut:
 - h.1. dua pasang kalung emas 24 karat seberat 50 gram (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.h.1);
 - h.2. dua pasang gelang emas 24 karat seberat 35 gram (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.h.2);
 - h.3. empat pasang cincin emas 24 karat seberat 15 gram (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.h.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. uang modal usaha kredit pinjam meminjam senilai lebih kurang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dikelola Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.i);
- j. satu unit kios tempat jual emas beserta harga sewa yang disewakan oleh Tergugat Konvensi yang terletak di pasar Seketeng dengan ukuran 3 m x 4 m (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.j);
- k. dua unit kios untuk jualan ayam potong yang terletak di pasar Seketeng (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.k);
- l. tabungan haji pada Bank BNI Cabang Sumbawa atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (posita gugatan/obyek sengketa nomor 3.l);

4. Bahwa harta tersebut diatas saat ini dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Konvensi, kecuali obyek sengketa 3.e dikuasai oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Konvensi memberikan pengakuan murni bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun demikian Penggugat Konvensi tetap harus membuktikan terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas beban pembuktian tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai), bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 10 Juli 2017 telah terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai mantan pasangan suami isteri, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini;

Halaman 26 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Konvensi memberikan pengakuan murni atas obyek sengketa yang tersebut dalam posita gugatan nomor (3.e), (3.f) dan (3.l) sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa posita gugatan nomor (3.e) yang berupa satu unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi EA 1566 E, oleh karena diakui secara murni oleh Tergugat Konvensi, maka harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa posita gugatan nomor (3.f) yang berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi EA 3215 AF, oleh karena diakui secara murni oleh Tergugat Konvensi dan didukung dengan bukti T.11 (Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja), maka harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi:

Menimbang, bahwa posita gugatan nomor (3.l) yang berupa tabungan haji pada Bank BNI Cabang Sumbawa atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena diakui secara murni oleh Tergugat Konvensi dan didukung dengan bukti T.13 (Fotokopi Buku Tabungan Haji atas nama Tergugat Konvensi) dan bukti T.14 (Fotokopi Buku Tabungan Haji atas nama Penggugat Konvensi), maka harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan ber klausul atas obyek sengketa yang tersebut dalam posita gugatan nomor (3.a), (3.b), dan (3.c) sehingga Tergugat Konvensi harus membuktikan klausul yang Tergugat Konvensi ajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga memberikan pengakuan berkualifikasi atas obyek sengketa yang tersebut dalam posita gugatan nomor (3.j) dan (3.k), sehingga Penggugat Konvensi harus membuktikan sebagian dari obyek sengketa tersebut yang tidak diakui oleh Tergugat Konvensi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Konvensi telah membantah atas obyek sengketa yang tersebut dalam posita gugatan nomor (3.d), (3.g) dan (3.h) sebagai obyek harta bersama dengan dalil bantahan bahwa obyek obyek tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi atau harta milik orang lain, maka kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibebani pembuktian secara berimbang untuk membuktikan kebenaran dalil masing masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Konvensi telah membantah atas obyek sengketa yang tersebut dalam posita gugatan nomor (3.i) dengan dalil bantahan bahwa obyek tersebut tidak ada dan tidak pernah ada, maka Penggugat Konvensi harus membuktikan bahwa barangnya masih ada;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi juga menyatakan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi adalah seorang pedagang yang memiliki modal sendiri dan setelah menikah dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tetap menguasai dan mengelola usaha perdagangannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengakui bahwa memang selama masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang mengelola dan menjalankan usaha perdagangan adalah Tergugat Konvensi sedangkan Penggugat Konvensi sebagai suami hanya merestui, mendukung dan membantu usaha perdagangan yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi;

Pembuktian terhadap pengakuan yang berklausul

Menimbang, bahwa untuk membuktikan klausul atas pengakuan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi terhadap obyek sengketa nomor (3.a) yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1,46 are beserta bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 8 m x 3 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang tersebut dalam bukti P.1 (Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Penggugat Konvensi) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berada di bank sesuai bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Bank), tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang bersama di Bank Mandiri sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tindakan hukum berupa penjaminan tanah dan rumah tersebut atas hutang bersama, telah dibuktikan oleh Tergugat Konvensi dengan bukti T.1 (Fotokopi Addendum Kesatu Perjanjian Kredit) yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta relevan dengan klausul yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi. Bukti T.1 tersebut adalah bukti yang dikeluarkan oleh pihak perbankan yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, lagipula bukti T.1 diperkuat dengan bukti P.6 tersebut diatas yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan juga merupakan akta otentik. Pasal 4 dalam bukti T.1 menyatakan bahwa obyek sengketa nomor (3.a) adalah agunan tambahan dari hutang bersama tersebut diatas, demikian pula dalam bukti P.6 juga dinyatakan bahwa sertifikat tanah hak milik nomor 1236 saat ini menjadi jaminan di PT. Bank Mandiri Cabang Sumbawa Besar. Sedangkan Pasal 2 dalam bukti T.1 menyatakan bahwa hutang tersebut baru berakhir pada bulan Desember 2018, dengan demikian sampai perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim, hutang tersebut masih berjalan dan belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang diperkuat dengan bukti P.6, maka harus dinyatakan bahwa klausul yang diajukan oleh Tergugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi telah mengagunkan (menjadikan sebagai jaminan) obyek sengketa nomor (3.a) atas hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di PT. Bank Mandiri Cabang Sumbawa Besar sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang sampai saat ini belum lunas, klausul tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan klausul atas pengakuan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi terhadap obyek sengketa nomor (3.b) yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are beserta bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 7 m x 13 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang tersebut dalam bukti T.7 (Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik atas nama Tergugat Konvensi),

Halaman 29 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat Konvensi kepada **Saparuddin** seharga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tindakan hukum berupa penjualan rumah tersebut, telah dibuktikan oleh Tergugat Konvensi dengan bukti T.12 (Fotokopi Kwitansi) yang merupakan akta dibawah tangan yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta relevan dengan klausul yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi. Dalam bukti T.12 tersebut disebutkan bahwa harga rumah tersebut adalah Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), tidak sesuai dengan klausul yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti T.12 tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan bukti yaitu saksi 4 Tergugat Konvensi yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Konvensi yang menyebabkan saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Tergugat Konvensi adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan klausul yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi. Berdasarkan keterangan saksi 4 Tergugat Konvensi, obyek sengketa nomor (3.b) tersebut dia beli dari Tergugat Konvensi seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan Penggugat Konvensi meskipun saksi tersebut mengetahui bahwa Tergugat Konvensi saat itu masih bersuamikan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari uraian penilaian alat bukti tersebut diatas dapat diambil benang merah sebagai berikut:

Pertama, tidak ada kesesuaian antara klausul yang diajukan Tergugat Konvensi, bukti T.12 dan keterangan saksi 4 Tergugat Konvensi mengenai harga rumah obyek sengketa nomor (3.b). Dalam klausul disebutkan harga rumah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dalam T.12 disebutkan Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sedangkan menurut keterangan saksi 4 tersebut adalah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, saksi 4 Tergugat Konvensi sebagai pembeli rumah tersebut, menyatakan dirinya tidak menghubungi dan tidak meminta persetujuan Penggugat Konvensi, padahal saksi mengetahui saat itu Penggugat Konvensi masih sebagai suami sah dari Tergugat Konvensi selaku penjual rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan benang merah penilaian alat bukti tersebut, oleh karena tidak adanya kesesuaian antara klausul Tergugat Konvensi, bukti T.12 dan keterangan saksi 4 Tergugat Konvensi tentang harga rumah dan pembeli tidak meminta persetujuan suami penjual, maka harus dinyatakan klausul Tergugat Konvensi bahwa dia telah menjual rumah tersebut kepada **Saparuddin** (saksi 4 Tergugat Konvensi) seharga Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), klausul tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesungguhnya telah terjadi transaksi jual beli rumah obyek sengketa nomor (3.b) antara Tergugat Konvensi sebagai penjual dan **Saparuddin** (saksi 4 Tergugat Konvensi) sebagai pembeli, berdasarkan pengakuan pihak pembeli sendiri, bahwa transaksi tersebut dilakukan dibawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi sebagai suami pihak penjual padahal pihak pembeli saat transaksi tersebut sudah mengetahui bahwa Penggugat Konvensi dan pihak penjual adalah suami isteri, maka harus dinyatakan bahwa pihak penjual maupun pihak pembeli ketika melakukan perbuatan hukum transaksi jual beli rumah obyek sengketa nomor (3.b), merupakan dua pihak yang tidak memiliki itikad baik (*mala fide*);

Menimbang, bahwa oleh karena dua pihak tersebut tidak memiliki itikad baik, maka transaksi jual beli yang mereka lakukan tidak layak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, sehingga transaksi jual beli rumah obyek sengketa nomor (3.b), walaupun itu benar benar terjadi, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena klausul penjualan obyek sengketa nomor (3.b) telah dinyatakan tidak terbukti, maka secara logis yuridis klausul Tergugat Konvensi berikutnya, bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, klausul tersebut harus dinyatakan juga tidak terbukti, terlebih lagi tidak ada bukti

Halaman 31 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang diajukan oleh Tergugat Konvensi untuk membuktikan klausul tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua klausul atas pengakuan Tergugat Konvensi terkait dengan obyek sengketa nomor (3.b) tidak ada yang terbukti, maka yang terbukti tinggal pengakuan Tergugat Konvensi saja bahwa obyek sengketa nomor (3.b) merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan klausul atas pengakuan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi terhadap obyek sengketa nomor (3.c) yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya dengan ukuran 4 m x 9 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.04 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang tersebut dalam bukti T.8 (Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/Sporadik) atas nama Tergugat Konvensi, tanah dan rumah tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang bersama kepada **Hj. Nurhayati** sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tindakan hukum berupa penjaminan tanah dan rumah tersebut atas hutang bersama, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, dengan demikian harus dinyatakan bahwa klausul Tergugat Konvensi bahwa obyek sengketa nomor (3.c) dijadikan sebagai jaminan atas hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kepada **Hj. Nurhayati** sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), klausul tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena klausul atas pengakuan Tergugat Konvensi terkait dengan obyek sengketa nomor (3.c) tidak terbukti, maka yang terbukti tinggal pengakuan Tergugat Konvensi saja bahwa obyek sengketa nomor (3.c) merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Pembuktian terhadap pengakuan yang berkualifikasi

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor (3.j) dan (3.k) yang berupa tiga unit kios di Pasar Seketeng, diakui oleh Tergugat Konvensi dengan kualifikasi yaitu hanya satu unit kios itupun hanya untuk menempati sedangkan kepemilikannya adalah milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa, untuk

Halaman 32 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan pengakuan tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.10 (Fotokopi Surat Perjanjian) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat. Dalam bukti T.10 dinyatakan bahwa Tergugat Konvensi berhak membuka usaha berdagang dengan menempati Kios Sederhana No.18 Blok A Pasar Seketeng sampai tanggal 31 Desember 2019 dengan kewajiban membayar retribusi kepada Pemkab. Sumbawa sesuai kesepakatan. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa hak pakai Kios Sederhana No.18 Blok A Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sampai tanggal 31 Desember 2019 dengan kewajiban membayar retribusi kepada Pemkab. Sumbawa sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sisa unit kios yang tidak diakui oleh Tergugat Konvensi yang berjumlah dua unit harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikannya, dengan demikian dua unit sisanya dinyatakan terbukti tidak ada;

Pembuktian terhadap dalil yang dibantah

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam obyek sengketa nomor (3.i) yang berupa modal usaha sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan dalil bantahan bahwa obyek tersebut tidak ada dan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan obyek sengketa nomor (3.i) tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi harus membuktikan keberadaannya, atas beban pembuktian tersebut, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikannya apalagi dalam sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim juga tidak menemukannya, maka dalil Penggugat Konvensi bahwa obyek sengketa nomor (3.i) adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama

Halaman 33 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tersebut dalam obyek sengketa nomor (3.d.1) berupa dua pasang kursi sofa, (3.d.2) berupa tiga unit spring bed, (3.d.3) berupa satu unit kulkas satu pintu, (3.d.4) berupa dua unit mesin cuci, (3.d.5) berupa empat buah lemari pakaian dua pintu, (3.d.6) berupa empat buah lemari hias perkakas, (3.d.7) berupa delapan set piring dan satu set gelas, (3.d.8) berupa satu unit televisi merk Sharp ukuran 21 inc dan (3.d.9) berupa tiga buah karpet permadani, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan dalil bantahan bahwa obyek obyek tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi. Oleh karena itu, maka pada dasarnya kedua belah pihak dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek obyek sengketa tersebut, selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tinggal bersama sebagai pasangan suami isteri, dikuasai dan dipergunakan oleh kedua belah pihak dan berada di dalam rumah kediaman bersama, maka logika hukumnya obyek obyek tersebut adalah milik bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian Penggugat Konvensi tidak perlu membuktikan bahwa obyek obyek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Tinggal Tergugat Konvensi yang harus membuktikan bahwa obyek obyek tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas beban pembuktian tersebut, Tergugat Konvensi tidak dapat memenuhinya sehingga harus dinyatakan bahwa dalil bantahan bahwa obyek obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi, tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa nomor (3.d.1), (3.d.2), (3.d.3), (3.d.4), (3.d.5), (3.d.6), (3.d.7), (3.d.8) dan (3.d.9) adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menemukan fakta yang sebenarnya, Majelis Hakim merujuk pada hasil temuan pada saat sidang pemeriksaan setempat, dengan hasil sebagai berikut:

- obyek sengketa nomor (3.d.1) terbukti tinggal satu set sofa;
- obyek sengketa nomor (3.d.2) terbukti tinggal satu spring bed;

Halaman 34 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obyek sengketa nomor (3.d.3) terbukti ada satu unit kulkas satu pintu;
- obyek sengketa nomor (3.d.4) terbukti tinggal satu unit mesin cuci;
- obyek sengketa nomor (3.d.5) terbukti tinggal dua lemari pakaian dua pintu;
- obyek sengketa nomor (3.d.6) terbukti tidak ada;
- obyek sengketa nomor (3.d.7) terbukti tinggal dua set piring;
- obyek sengketa nomor (3.d.8) terbukti tidak ada;
- obyek sengketa nomor (3.d.9) terbukti tinggal satu buah karpet permadani;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam obyek sengketa nomor (3.g) berupa satu unit sepeda motor Yamaha Force warna merah dengan nomor polisi EA 3215 AF, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan dalil bantahan bahwa obyek tersebut adalah milik adik Tergugat Konvensi yang dibeli dari **Ibu Feni** secara kredit dengan menggunakan nama Tergugat Konvensi dengan angsuran per hari Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selama satu tahun satu bulan. Oleh karena itu, maka pada dasarnya kedua belah pihak dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang pemeriksaan setempat, obyek sengketa nomor (3.g) tidak ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu panjang lebar menilai alat bukti yang berhubungan dengan obyek sengketa tersebut dan harus dinyatakan bahwa obyek sengketa nomor (3.g) tidak ada. Demikian pula obyek sengketa nomor (3.h.1), (3.h.2) dan (3.h.3) yang berupa perhiasan emas, tidak ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat, sehingga harus dinyatakan bahwa obyek sengketa nomor (3.h.1), (3.h.2) dan (3.h.3) sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi dengan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta dengan mempertimbangkan hasil sidang pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan pasangan suami isteri yang bercerai sejak tanggal 10 Juli 2017 dihadapan

Halaman 35 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dari perkawinan tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Gilang Ramadhan** umur 8 tahun;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, juga diperoleh harta bersama sebagai berikut:

2.1. sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 7 m x 13 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan rumah M. Saleh;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah A. Wahid;
- sebelah Barat berbatasan dengan gang;
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah H.A. Majid;

(obyek ini dikuasai oleh pihak ketiga);

2.2. sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya dengan ukuran 4 m x 9 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.04 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan gang;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Naim;
- sebelah Barat berbatasan dengan gang;
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bambang;

(obyek ini dikuasai oleh pihak ketiga);

2.3. perabotan rumah tangga berupa:

- satu pasang kursi sofa;
- satu unit spring bed;
- satu unit kulkas satu pintu;
- satu unit mesin cuci;
- dua buah lemari pakaian dua pintu;
- dua set piring;
- satu buah karpet permadani;

Halaman 36 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



(obyek ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi);

- 2.4. satu unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi EA 1566 E (obyek ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi);
- 2.5. satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi EA 3215 AF (obyek ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi);
- 2.6. hak pakai satu unit Kios Sederhana No.18 Blok A Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sampai tanggal 31 Desember 2019 dengan kewajiban membayar retribusi kepada Pemkab. Sumbawa sesuai kesepakatan (obyek ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi);
- 2.7. tabungan haji pada Bank BNI Cabang Sumbawa atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (obyek ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi);
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga memiliki harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1,46 are beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 8 m x 3 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Danil;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hasan;namun harta bersama tersebut dijadikan jaminan atas hutang bersama sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) di PT. Bank Mandiri Cabang Sumbawa Besar yang hingga kini belum lunas;
4. Bahwa semua harta bersama tersebut diperoleh dari hasil usaha perdagangan yang dikelola dan dijalankan oleh Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi hanya merestui, mendukung dan membantu usaha perdagangan yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut, dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka (1) dan angka (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan yang bukan berasal dari harta bawaan atau harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, maka disebut sebagai harta bersama antara suami isteri;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974, tidak perlu mempersoalkan siapa yang membeli/mengadakan, suami atau isteri, tidak menjadi masalah atas nama siapa harta tersebut terdaftar, atas nama isteri, suami, anak dan sebagainya, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta sebagai obyek harta bersama;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400K/AG/2014, obyek harta bersama yang diagunkan (dijadikan jaminan) atas hutang bersama, belum dapat dilakukan pembagian harta bersama tersebut kepada mantan suami isteri karena obyek harta bersama tersebut belum menjadi milik sempurna (*miliktaam*) dari mantan pasangan suami isteri tersebut, setelah hutang bersama tersebut lunas, barulah menjadi milik sempurna lagi dan dapat dilakukan pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan beserta analisis hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan pasangan suami isteri yang bercerai sejak tanggal 10 Juli 2017 dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dari perkawinan tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Gilang Ramadhan** umur 8 tahun;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, juga diperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - 2.1. sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are beserta bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 7 m x 13 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah M. Saleh;

Halaman 38 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah A. Wahid;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah H.A. Majid;
- (obyek sengketa nomor 3.b ini dikuasai oleh pihak ketiga);

2.2. sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are beserta bangunan rumah semi permanen di atasnya dengan ukuran 4 m x 9 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.04 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan gang;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Naim;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bambang;
- (obyek sengketa nomor 3.c ini dikuasai oleh pihak ketiga);

2.3. perabotan rumah tangga berupa:

- satu pasang kursi sofa;
- satu unit spring bed;
- satu unit kulkas satu pintu;
- satu unit mesin cuci;
- dua buah lemari pakaian dua pintu;
- dua set piring;
- satu buah karpet permadani;

(obyek sengketa nomor 3.d ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi);

2.4. satu unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi EA 1566 E (obyek sengketa nomor 3.e ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi);

2.5. satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi EA 3215 AF (obyek sengketa nomor 3.f ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi);

2.6. hak pakai satu unit Kios Sederhana No.18 Blok A Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sampai tanggal 31 Desember 2019 dengan kewajiban membayar retribusi kepada



Pemkab. Sumbawa sesuai kesepakatan (obyek sengketa nomor 3.k ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi);

2.7. tabungan haji pada Bank BNI Cabang Sumbawa atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (obyek sengketa nomor 3.l ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi);

3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga memiliki harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1,46 are beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran 8 m x 3 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Danil;
- sebelah Barat berbatasan dengan gang;
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hasan;

namun oleh karena obyek harta bersama tersebut dijadikan jaminan atas hutang bersama sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) di PT. Bank Mandiri Cabang Sumbawa Besar yang hingga kini belum lunas, maka obyek harta bersama tersebut belum dapat dibagi;

4. Bahwa semua harta bersama tersebut diperoleh dari hasil usaha perdagangan yang dikelola dan dijalankan oleh Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi hanya merestui, mendukung dan membantu usaha perdagangan yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi untuk menyatakan bahwa obyek sengketa nomor (3.b), (3.c), sebagian (3.d), (3.e), (3.f), (3.l) dan hak pakai sebagian (3.k) sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, maka bagi orang Islam harus berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah dikabulkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan tidak terbukti adanya perjanjian untuk memisahkan harta perkawinan, menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun peraturan perundang undangan mengatur demikian, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri sehingga ketentuan peraturan perundang undang sepanjang menyangkut formula bagian masing masing antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ada fakta yang terbukti didalam sidang yang menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan formula bagian masing masing antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu bahwa seluruh harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berasal dari hasil usaha perdagangan yang dikelola dan dijalankan oleh Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi hanya merestui, mendukung dan membantu usaha perdagangan yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila obyek harta bersama tersebut dibagi sama rata untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tersebut diatas, justru akan menciderai rasa keadilan, sudah sepatutnya dan selayaknya Tergugat Konvensi yang mengelola dan menjalankan usaha perdagangan yang menjadi sumber diperolehnya seluruh harta bersama tersebut, harus mendapat bagian yang lebih besar daripada Penggugat Konvensi yang hanya merestui, mendukung dan membantu usaha perdagangan yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menentukan formula pembagian atas obyek harta bersama sebagai berikut:

1. untuk Penggugat Konvensi mendapatkan 40 % (empat puluh persen) bagian;

Halaman 41 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. untuk Tergugat Konvensi mendapatkan 60 % (enam puluh persen) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi untuk menyatakan bahwa obyek sengketa nomor (3.a) sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena obyek sengketa tersebut belum dapat dibagi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, maka semua petitum gugatan Penggugat Konvensi selain yang telah dinyatakan dikabulkan dan yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena tidak terbukti kebenarannya, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat Konvensi banding atau kasasi, oleh karena tidak beralasan hukum, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa agar amar dalam putusan ini dapat dieksekusi, maka seluruh obyek sengketa yang telah dikabulkan harus mempedomani hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi) dalam jawab menjawab telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) berupa gugatan nafkah anak dan pembebanan hutang bersama terhadap Penggugat (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan dalam tahap jawab menjawab tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam menyusun konstruksi pertimbangan hukum, perlu dilakukan pemilahan antara gugatan rekonsensi mengenai nafkah anak dan gugatan rekonsensi mengenai pembebanan hutang bersama;

1. Gugatan Rekonsensi Nafkah Anak



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah seorang anak yang bernama **Gilang Ramadhan**. Nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi meliputi nafkah anak terhutang selama delapan bulan sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak karena bukan pada tempatnya gugatan nafkah anak dijadikan gugatan balik terhadap gugatan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi berupa nafkah anak terhadap gugatan konvensi berupa pembagian harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua gugatan tersebut adalah dua hal yang berbeda yang tidak ada keterkaitan satu sama lain lagi pula antara gugatan nafkah anak dan gugatan harta bersama mendudukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dua kedudukan yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 157 ayat (1) R.Bg. mengatur hal hal yang tidak dapat dilakukan gugatan balik, antara lain apabila dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan dalam gugatan balik mengenai diri pribadinya atau sebaliknya. Dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendudukkan dirinya sebagai mantan suami yang menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi sebagai mantan isterinya, sedangkan dalam rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggugat balik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kedudukan sebagai seorang ayah yang memiliki kewajiban terhadap anak dari kedua belah pihak. Jadi dalam konvensi dan dalam rekonvensi, kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berbeda;

Menimbang, bahwa meski tidak ada larangan secara tegas yang melarang untuk mengajukan gugatan rekonvensi nafkah anak atas gugatan konvensi pembagian harta bersama, tetapi Majelis Hakim memandang gugatan rekonvensi tersebut mengganggu fokus pemeriksaan perkara ini karena



perbedaan kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Akan lebih baik dan lebih fokus apabila gugatan nafkah anak diajukan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa lain halnya apabila diatur secara khusus dalam peraturan perundang perundangan diperbolehkannya mengajukan gugatan rekonvensi atas gugatan konvensi yang sebenarnya tidak ada keterkaitan yang erat, seperti permohonan cerai talak yang direkonvensi dengan gugatan nafkah anak atau gugatan harta bersama, maka sudah jelas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi nafkah anak ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Gugatan Rekonvensi Pembebanan Hutang Bersama

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah anak, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi pembebanan hutang bersama yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hutang hutang tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dirinci sebagai berikut:

1. Hutang uang kepada **Hj. Nurhayati** sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
2. Hutang uang kepada **Ibu Hadijah** sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
3. Hutang barang dagangan (ayam) kepada **Ibu Sri Wahyuni** senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Hutang uang kepada **Ibu Feni** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Hutang uang kepada **Mas Hendra** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menuntut hutang hutang tersebut dinyatakan sebagai hutang bersama dan dibebankan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa semua hutang tersebut tidak benar dan hanyalah rekayasa dari Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mengetahui hutang hutang tersebut dan dipergunakan untuk apa uang hasil hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil gugatannya dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan kebenaran dalil dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti bukti dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang uang kepada **Hj. Nurhayati** sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hutang tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.1 (Fotokopi Kwitansi) yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, bukti PR.1 adalah akta dibawah tangan yang dapat dijadikan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain. Dalam bukti PR.1 disebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada **Hj. Hayati** dalam tiga tahap, pertama, pada tanggal 04 April 2015 sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kedua, pada tanggal 25 Desember 2016 sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ketiga, pada tanggal 16 Januari 2017 sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan adalah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Dalam bukti PR.1 tersebut tidak tercantum persetujuan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti PR.1 tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti yaitu saksi 3 Penggugat Rekonvensi (Hayati binti H. Abdul Karim) yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat Rekonvensi adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga

Halaman 45 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti PR.1 dan saksi 3 Penggugat Rekonvensi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah berhutang uang kepada **Hj. Hayati** sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi sudah dikembalikan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang berjumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dengan **Hj. Hayati** terjadi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

2. Hutang uang kepada **Ibu Hadijah** sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hutang tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.2 (Fotokopi Kwitansi) yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, bukti PR.2 adalah akta dibawah tangan yang dapat dijadikan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain. Dalam bukti PR.2 disebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada **Ibu Hadijah** dalam dua tahap, pertama, pada tanggal 20 Maret 2016 sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kedua, pada tanggal 10 September 2016 sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan adalah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Dalam bukti PR.2 tersebut tidak tercantum persetujuan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti PR.2 tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti yaitu saksi 2 Penggugat Rekonvensi (Hadijah binti H.A. Rahim) yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 46 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti PR.2 dan saksi 3 Peggugat Rekonvensi, harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat Rekonvensi telah berhutang uang kepada **Ibu Hadijah** sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tetapi sudah dikembalikan Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga sisa hutang berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), hutang piutang antara Peggugat Rekonvensi dengan **Ibu Hadijah** terjadi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

3. Hutang barang dagangan (ayam) kepada **Ibu Sri Wahyuni** senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hutang tersebut, Peggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.3 (Fotokopi Kwitansi) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, bukti PR.3 adalah akta dibawah tangan yang dapat dijadikan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain. Dalam bukti PR.2 disebutkan bahwa Peggugat Rekonvensi memiliki hutang barang dagangan (ayam) kepada **Ibu Sri Wahyuni** senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dalam bukti PR.3 tersebut tidak tercantum persetujuan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi tidak dapat melengkapi bukti PR.3 tersebut sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Peggugat Rekonvensi bahwa Peggugat Rekonvensi memiliki hutang barang dagangan (ayam) kepada **Ibu Sri Wahyuni** senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

4. Hutang uang kepada **Ibu Feni** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hutang tersebut, Peggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.3 (Fotokopi Kwitansi) yang memenuhi syarat

Halaman 47 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai alat bukti dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, bukti PR.3 adalah akta dibawah tangan yang dapat dijadikan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain. Dalam bukti PR.3 disebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada **Ibu Feni** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam bukti PR.3 tersebut tidak tercantum persetujuan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat melengkapi bukti PR.3 tersebut sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada **Ibu Feni** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

5. Hutang barang dagangan (ayam) kepada **Mas Hendra** senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hutang tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.3 (Fotokopi Kwitansi) yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, bukti PR.3 adalah akta dibawah tangan yang dapat dijadikan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain. Dalam bukti PR.3 disebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang barang dagangan (ayam) kepada **Mas Hendra** pada tanggal 10 Oktober 2016 senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah hutang tersebut tidak ada kesesuaian antara bukti PR.3 dengan fakta yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka bukti PR.3 tidak dapat mendukung dalil Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi (Iman Sudiat alias Hendra bin H. Hamzah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, saksi tersebut menerangkan bahwa hutang Penggugat Rekonvensi kepada dirinya sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Keterangan saksi tersebut juga tidak sesuai dengan dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa hutang Penggugat

Halaman 48 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada **Mas Hendra** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penilaian alat bukti tersebut, harus dinyatakan bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa hutang Penggugat Rekonvensi kepada **Mas Hendra** sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim menemukan fakta fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sisa hutang dengan rincian sebagai berikut:

1.1. hutang kepada **Hj. Hayati** sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

1.2. hutang kepada **Ibu Hadijah** sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa hutang tersebut dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui penggunaan uang hasil hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut, dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

3. Bahwa kedua ketentuan peraturan perundang undangan tersebut, menghasilkan logika hukum bahwa hutang bersama sebagai bagian dari harta bersama dapat dilakukan atas persetujuan suami isteri, apabila hutang tersebut dilakukan oleh seorang suami atau seorang isteri secara sepihak tanpa persetujuan pasangannya, maka hutang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hutang bersama, sehingga kewajiban untuk melunasi

Halaman 49 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban bersama tetapi sepenuhnya merupakan kewajiban atas suami atau isteri yang mengambil hutang secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi apalagi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui peruntukan uang hasil hutang tersebut, maka hutang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi hutang tersebut adalah hutang Penggugat Rekonvensi pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kewajiban untuk melunasi hutang tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi sendiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi terbebas dari tanggung jawab dan kewajiban untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan hutang hutang tersebut sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekaligus membebaskan kewajiban melunasi hutang hutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama sama, gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa alat alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dianggap tidak relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu maka alat alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dimana gugatan harta bersama masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 pada undang undang yang sama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 50 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu:
 - 2.1. sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are beserta bangunan rumah permanen diatasnya dengan ukuran 7 m x 13 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.03 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan rumah M. Saleh;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah A. Wahid;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah H.A. Majid;
 - 2.2. sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are beserta bangunan rumah semi permanen diatasnya dengan ukuran 4 m x 9 m yang terletak di PPN Bukit Indah RT.04 RW.06 Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki batas batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan gang;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Naim;
 - sebelah Barat berbatasan dengan gang;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bambang;
 - 2.3. perabotan rumah tangga berupa:
 - satu pasang kursi sofa;
 - satu unit spring bed;
 - satu unit kulkas satu pintu;
 - satu unit mesin cuci;
 - dua buah lemari pakaian dua pintu;
 - dua set piring;
 - satu buah karpet permadani;
 - 2.4. satu unit mobil merk Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi EA 1566 E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi EA 3215 AF;
- 2.6. hak pakai satu unit Kios Sederhana No.18 Blok A Pasar Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sampai tanggal 31 Desember 2019 dengan kewajiban membayar retribusi kepada Pemkab. Sumbawa sesuai kesepakatan;
- 2.7. tabungan haji pada Bank BNI Cabang Sumbawa atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan bahwa 40 % (empat puluh persen) dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat Konvensi dan 60 % (enam puluh persen) lagi menjadi hak Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan/atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana yang tersebut pada diktum nomor 2 (dua) diatas untuk menyerahkan dan membagi sesuai bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3 (tiga) diatas dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian masing masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi yang tersebut dalam obyek sengketa nomor (3.a), tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 52 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan tanggal 01 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau kuasanya.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.
Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Halaman 53 dari 54 hal.Put.No.0651/Pdt.G/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	365.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	910.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.366.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.